



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Skripsi milik UIN Suska Riau



**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB AL-FIQH  
AL-ISLAMI WA ADILLATUH TENTANG SYARAT BAGI SUAMI  
YANG MELAKUKAN RUJU'**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**NAQI SHIDDIQ**

**12120113555**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta  
KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH TENTANG SYARAT BAGI SUAMI  
MELAKUKAN RUJU

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH TENTANG SYARAT BAGI SUAMI MELAKUKAN RUJU**" yang ditulis oleh:

Nama : Naqi Shiddiq

NIM : 12120113555

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
gunaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA  
NIP. 19760123201411002

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH  
NIP. 196809102012121002

- Hak Cipta Dilarang  
Dilanggar Undang-Undang  
Pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini  
hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ ZUHAILY  
DALAM KITAB AL FIQH AL ISLAMI WA ADILLATUHU TENTANG  
SYARAT BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN RUJU'**, yang ditulis oleh:

Nama : Naqi Shiddiq  
NIM : 12120113555

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025  
Waktu : 07.30 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji 1


Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Pengaji 2

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.A.

NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **Universitas Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NAQI SHIDDIQ  
NIM : 12120113555  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Mei 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Akhwat -Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHALI DALAM KITAB AL-FIQH  
AL-ISLAMI WA ADILLATUH TENTANG SYARAT BAGI SUAMI  
YANG MELAKUKAN RUJU'**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2025

Yang membuat pernyataan



NAQI SHIDDIQ  
NIM : 12120113555



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Naqi Shiddiq, (2025): Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang Syarat Bagi Suami yang Melakukan *Ruju'* dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Wahbah az-Zuhaili terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam melakukan *ruju'* setelah terjadinya thalak *raj'i*. *Ruju'* merupakan hak suami dalam Islam selama masa iddah, namun tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa rujuk harus memenuhi ketentuan tertentu, antara lain niat yang sah dari suami untuk mengembalikan isterinya ke dalam pernikahan, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Penelitian ini membahas dua hal utama: (1) bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhailiy didalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* tentang syarat bagi suami yang melakukan *ruju'* dan (2) bagaimana *istinbath* Wahbah az-Zuhailiy di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* tentang syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*. Kedua, untuk menjelaskan *istinbath* hukum Wahbah az-Zuhailiy dalam menetapkan syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka normatif (*library research*) dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka dengan membaca dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya syarat *ruju'* menggambarkan perhatian yang besar terhadap pentingnya niat dan kehati-hatian dalam melaksanakan syariat. *Ruju'* yang sah harus dilakukan dengan niat yang jelas, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan ini sejalan dengan prinsip *Raf'ul Haraj wa Tahqiqi at-Taysir* yang bertujuan untuk mempermudah proses syariat, tanpa mengabaikan keadilan dan ketertiban dalam rumah tangga. Dengan demikian, wahbah az-Zuhaili memberikan kerangka yang lebih praktis dan realistik dalam pelaksanaan *ruju'*, yang sesuai dengan kondisi nyata suami-isteri dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Wabah az-Zuhailiy, *ruju'*, Syarat *ruju'*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “**STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZEHAILIY DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU TENTANG SYARAT BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN RUJU:**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluaga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa dan tersayang Ayahanda Drs. Alius bin Ilyas dan ibunda tercinta Farida Hasna yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketiga saudara kandung saya, Fiki Afrialfa, Rafi Abdu, Guzzamir Muafi, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Ibuk Prof. Dr. Leny Nofianti Ms, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III. Yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Dra, Hj, Irdamisraini, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, MH dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi S.HI, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga C angkatan 2021, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

10.Untuk kawan kawan seperjuangan organisasi IMM yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. semoga Allah SWT meridhai usaha Penulis. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

Dengan mengaharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan doa dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan.Amin

Pekanbaru, 8 Januari 2025  
Penulis

Naqi Shiddiq  
NIM. 121201135

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJUAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Ruju' .....	12
B. Dasar Hukum Ruju' .....	16
C. Syarat dan Rukun Ruju' .....	34
D. Penelitian Terdahulu .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Jenis Data.....	49
C. Pendekatan Penelitian .....	49
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	50
E. Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Biografi Wahbah az-Zuhailiy .....	54
B. Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu mengenai syarat bagi suami yang melakukan ruju' .....	58
C. Istimbath Hukum yang Digunakan Wahbah az-Zuhailiy Mengenai Syarat Bagi Suami yang Melakukan Ruju' .....	65



UIN SUSKA RIAU



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DIAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah pondasi masyarakat. Setiap gerakan dalam kehidupan dan masyarakat secara pokok bertopang pada masalah perkawinan. Allah SWT menghendaki memberikan jaminan kedamaian dan kebahagian terhadap makhluk yang dia berikan kemulian. Dia menghendaki keselamatan wadah tempat lahirnya manusia setelah perkawinan. Dan Sayyid Sabiq mengatakan, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup> Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki laki dan perempuan itu telah saling

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh.Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Cet. Ket, h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terikat, bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak secara seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang natinya menumbuhkan tumbuh tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>2</sup> Dan di dalam Al quran di nyatakan bahwa hidup berpasang pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zariat {51}ayat: 49

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supanya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt”.<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kami menciptakan dua jenis atau dua macam yang berlawanan dari semua makhluk laki laki dan perempuan, jantan dan betina, manis dan pahit, langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kafir, mati dan hidup, baik dan jelek, sengsara dan bahagia, surga dan neraka, bahkan ketentuan ini juga berlaku dalam dunia binatang dan tumbuhan.

Di dalam undang undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

<sup>2</sup> Ibid., h. 8

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Syamil al-Quran*, h. 522

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Pencantuman kata kekal dalam definisi diatas mengindikasikan bahwa perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, dan tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Namun demikian, meski dalam Islam perceraian adalah sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT tetapi tidak berarti Islam menutupnya. Tetapi terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat.<sup>5</sup>

Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluargaan yang mengalami goncangan tersebut, bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah Agama Islam mensyariatkan adanya iddah ketika terjadi perceraian. Masa iddah itu bertujuan untuk mengetahui si isteri tersebut bahwa dalam kondisi hamil atau menghindari ketidak jelasan garis keturunan, Penting dicatat bahwa masa iddah ini hanya berlaku bagi isteri yang telah di Gauli atau sudah melakukan hubungan suami isteri.<sup>6</sup>

Dan manfaat iddah salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya yakni suami dan isteri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinhah mawaddah

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 Ayat 2

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-1., h. 47

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 242

warahmah sebagaimana yang mereka inginkan. Dan konsep *ruju'* ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah thalak *raj'i* yaitu thalak satu dan dua.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah al-Baqarah ayat 228:

( وَالْمُطَلَّقُتُ يَرْتَصِنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةٌ قُرُوءٌ ۝ وَلَا يَحْلُّ هُنَّ أَنْ يَكْتُمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ )  
 فِي ۝ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ وَبُعُوتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ اِرْجَاعٌ ۝ اِصْلَاحًا ۝ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۝

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: “Wanita wanita yang dithalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, Mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hendaknya wanita wanita merdeka yang di thalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Sebagaimana telah kami jelaskan, ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada iddah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini iddahnya tiga bulan), dan (3) wanita hamil (yang ini iddahnya adalah sampai

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h 36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Baqarah) Juz 2* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 533

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Abd Mufid Ihsan, h. 345

melahirkan), jadi ayat ini khusus berkenaan dengan iddah wanita yang masih mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang hamil.<sup>9</sup>

Dan berdasarkan hadist Nabi SAW riwayat “ Umar bin Khattab RA Sebagai berikut:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْءُ فَلَيْرَا جَعْهَا ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيقَ ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطْلَقَ هَمَ النِّسَاءُ (رواه ابو داود)<sup>10</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radlillahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al Khathhab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menthalak isteri.”

Ayat dan hadist di atas adalah salah satu dasar hukum, bahwa bekas suami dapat meruju' bekas isterinya yang masih dalam iddah.

Ruju' secara bahasa berarti tahapan kembali, sedangkan secara syara'

artinya mengembalikan isteri pada ikatan pernikahan setelah di thalak selain ba'in pada masa iddah dengan cara tertentu. Hukumnya menurut kesepakatan

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Baqarah) Juz 2* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 533

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Abd Mufid Ihsan, h. 345

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama mazhab, adalah boleh. *Ruju'* tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesedian dari isteri yang dithalak.<sup>11</sup> Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah (2) 228:

وَبُعْوَلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهُنَّ فِي ذِلْكَ

Artinya: "Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu."<sup>12</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa beberapa Ulama berbeda pendapat tentang tafsiran di atas, kelompok pertama mengatakan bahwa wanita yang di thalak *raj'i* adalah isteri, dan faedah thalak adalah mengurangi jatah thalak suami. Menurut mereka, meskipun hukum hukum ikatan pernikahan masih ada, si wanita (selama masih dalam masa iddah) akan menjadi bukan isterinya lagi seiring dengan habisnya iddah. Mereka menakwilkan firman-Nya (أَحَقُّ بِرَدَهُنَّ) begini: "Mereka menyusuri sebuah jalan, sekiranya mereka sampai pada pengujungnya, tentu mereka keluar dari ikatan nikah, dan *ruju'* adalah menarik mereka agar tidak terus menyusuri jalan (وَبُعْوَلَتُهُنَّ) tersebut". Adapun kelompok kedua menakwilkan firman-Nya (أَحَقُّ بِرَدَهُنَّ) sebagai penyebutan keadaan mereka pada masa lampau. Allah menyebut mereka *bu'uulah* dengan melihat keadaan pada masa silam. Sedangkan arti mereka *bu'uulah* adalah mengembalikan mereka ke dalam ikatan pernikahan.

Menurut saya, pendapat inilah yang benar, sebab jika tidak diartikan demikian, tentu thalak tidak berdampak apa-apa dalam pengharaman. Kedua kelompok

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), Cet. 28, h. 480

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 336

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas sepakat bahwa suami tidak boleh melakukan perjalanan bersama isteri yang seperti di atas sebelum ia meruju'nya.<sup>13</sup>

Juga firman Allah dalam surah Al Baqarah (2) 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا يَعْلَمُنَّ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu),lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).”<sup>14</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila kamu menalak isterimu dan masa iddahnya hampir habis, kamu harus memilih salah satu dari dua: meruju'nya baik baik (tidak menyusahkannya) atau melepasnya baik baik (tidak menyengsarakan). *Buluughul-ajal* di sini diartikan “Masa iddahnya hampir habis” karena apabila iddah sudah habis maka isteri tidak boleh diruju’ lagi. Jadi, arti ini terpaksa dipilih. Selanjutnya Allah menegaskan larangan menyusahkan isteri. Dia berfirman: janganlah kamu meruju'nya dengan maksud menyengsarakan (dengan menahanya dan memanjangkan masa iddahnya) sehingga ia terpaksa membayar tebusan kepadamu sebab ini merupakan penganiayaan terhadapnya, dan siapapun yang melakukan perbuatan terlarang ini (yaitu meruju' isteri untuk menyusahkan dan menganiayanya) berarti telah menzalimi dirinya di dunia dengan membuat hati nuraninya gelisah serta menciptakan permusuhan dengan keluarga isterinya, sementara di akhirat ia akan mendapatkan adzab dan murka Allah lantaran ia

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Badarah)* Juz 2, Op.Cit., h. 541

<sup>14</sup> Ibid., h. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menindas orang lemah dan mengeksplorasi kebutuhan isteri untuk terlepas dari ikatan dengannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan hak *ruju'* kebanyakan para ulama berpendapat bahwa *ruju'* itu dapat dilakukan baik melalui perbuatan maupun perkataan. Hal ini ada perbedaan persepsi di kalangan para ulama dalam mengartikan tata cara *ruju'* itu dapat dikatakan sah atau tidaknya. Menurut Imam Malik bahwa *ruju'* itu sah atau boleh secara ucapan maupun perbuatan harus disertai dengan niat *ruju'*. Akan tetapi apabila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat *ruju'*, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi isterinya). Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurnya itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haidh manakala dia tidak hamil.<sup>16</sup>

Dalam konteks ini, Wahbah az-Zuhailiy, seorang Ulama besar kontemporer, memberikan pandangan yang mendalam dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Kitab ini dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian fiqh perbandingan karena menyajikan analisis mendalam dari berbagai mazhab fiqh, Wahbah az-Zuhailiy tidak hanya menjelaskan hukum *ruju'* secara umum, tetapi juga memberikan pendapat pendapat ulama, terutama ulama 4 mazhab fiqh.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Wahbah az-Zuhailiy menawarkan solusi hukum yang bersifat aplikatif, menjadikannya sangat

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Badarah)* Juz 2, Op.Cit., h. 560

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit., h. 482-483.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk dikaji lebih lanjut, kemudian dikemas dengan judul: “**Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al Fiqh al Islami Wa adillatuhu tentang syarat bagi suami yang melakukan ruju’***” .

Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengeksplorasi bagaimana ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailiy menggabungkan pendekatan klasik dengan kondisi modern dalam menyikapi persoalan fiqh yang rumit. Hal ini krusial untuk menggambarkan keluwesan hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Para ulama dalam berbagai kitab mereka, tidak memberikan persyaratan bagi suami untuk *ruju’* kepada isterinya. Tetapi Wahbah az-Zuhailiy membuat persyaratan tertentu untuk *ruju’* tersebut. Apa apa saja persyaratan menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya. Untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan dengan judul “**Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu tentang syarat bagi suami yang melakukan ruju’***”

## B. Batasan Masalah

Wahbah Az-zuhaili telah mengklasifikasikan hukum-hukum fiqh yang terdapat pada ayat Al-Qur'an dan hadits dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*. Di dalam kitab tersebut, terdapat banyak pembahasan mengenai hukum-hukum fiqh yang terjadi di kehidupan manusia. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya mengambil hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhailiy di dalam kitab “*al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*” mengenai syarat bagi suami yang melakukan *ruju’* ?
2. Bagaimana *istinbath* hukum syarat bagi suami yang melakukan *ruju’* menurut Wahbah az-Zuhailiy di dalam kitab *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemikiran Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu* mengenai syarat bagi suami yang melakukan *ruju’*.

Untuk menjelaskan *istinbath* hukum mengenai syarat bagi suami yang melakukan *ruju’* menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat akademik. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat administratif dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya kajian fiqh tentang syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*. Selain itu, menjadi referensi tambahan bagi pengembangan ilmu fiqh, terutama dalam memahami pemikiran Wahbah az-Zuhailiy sebagai salah satu Ulama kontemporer yang berkontribusi besar dalam bidang fiqh.

3. Manfaat praktis. Membantu para praktisi hukum Islam, seperti hakim, pengacara syariah, dan konsultan hukum keluarga, dalam memahami dan menerapkan hukum terkait syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*. Kemudian, memberikan panduan bagi masyarakat Muslim, khususnya para suami yang ingin melakukan *ruju'*, untuk memahami ketentuan *ruju'* sesuai dengan perspektif fiqh yang telah dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhailiy.

Manfaat lanjutan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang membahas pemikiran Wahbah az-Zuhailiy pada tema-tema lain dalam hukum keluarga Islam, atau membandingkan pandangannya dengan Ulama lain untuk memperkaya perspektif hukum Islam.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJUAN TEORITIS

#### A. Pengertian *Ruju'*

Kata *ruju'* berasal dari bahasa arab yaitu رجع - يرجع - رجوع yang berarti kembali<sup>17</sup>, artinya hidup sebagai suami isteri antara laki laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan thalak *raj'i* selama dalam iddah tanpa pernikahan baru.<sup>18</sup>

Menurut fuqaha', pengertian *ruju'* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi *ruju'* adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas isteri yang di thalak *raj'i* dalam masa *iddah*.<sup>19</sup>
2. Menurut Imam Malik *ruju'* adalah kembalinya isteri yang telak di thalak selain *ba'in*, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa iddah.<sup>20</sup>
3. Menurut Imam Syafi'i *ruju'* adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari thalak yang bukan *ba'in* dalam masa iddah melalui cara cara tertentu.
4. Menurut Imam Hambali *ruju'* adalah memgembalikan keadaan isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya thalak *raj'i*

Sedangkan menurut para jumhur ulama selain Hanafiyah mendefinisikan *ruju'* adalah mengembalikan isteri yang telah diceraikan

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1977), h. 2055

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 285

<sup>19</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh'ala Mazhib al-Arba'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), Jilid IV, h. 375

<sup>20</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, h. 286

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perceraian yang bukan perceraian *ba'in*, kedalam pernikahan dengan tidak melakukan akad yang baru.<sup>21</sup>

Dari defini diatas, pada hakikatnya *ruju'* meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Ungkapan "kembali suami kepada mantan isterinya" mengandung arti bahwa antara suami dan isteri pernah memiliki hubungan pernikahan, akan tetapi hubungan tersebut telah berakhir dengan terjadinya perceraian.
2. Ungkapan "isteri yang dithalak *raj'i*" mengandung arti bahwa isteri tersebut dithalak satu atau dua bukan thalak *ba'in* (thalak tiga) oleh suaminya".
3. Ungkapan dalam masa iddah "memiliki arti bahwa *ruju'* hanya bisa dilakukan selama isteri masih berada dalam masa iddah. Jika masa iddah telah selesai maka mantan suami tidak bisa kembali kepada mantan isterinya dengan cara *ruju'*".<sup>22</sup>

Menurut Drs. H. Djaman Nur, *ruju'* adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya thalak *raj'i* yang dilakukan bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., pengertian *ruju'* berasal dari Bahasa arab *raja'a-yarji'un-ruju'an* bentuk masdar artinya "kembali" istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan indonesia. Dalam pengertian *ruju'* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan

<sup>21</sup>Wahbah az-Zuhailiy, Terjemahan *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 2007), Jilid 9, h. 46.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 306.

<sup>23</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Cv Toga Putra, 2003), h. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isteri yang telah diceraikan *raj'i* dan dilaksanakan selama isteri dalam masa iddah.<sup>24</sup>

Dengan terjadinya thalak *raj'i*, maka kekuasaan bekas suami terhadap isteri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama isteri dalam masa iddahnya.<sup>25</sup> Yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbalannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk meruju' bekas isterinya itu dalam arti mengembalikan kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh, dan dengan pernyataan *ruju'* itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas isteri dimaksud, sebab dengan demikian status pernikahan mereka kembali sebagaimana sedia kala.

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isteri, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami berbuat aniaya atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتَ اللَّهِ هُنُّ وَأَذْكُرُوا يَعْمَلُوا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظِمُكُمْ بِهِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ۝﴾

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20

<sup>25</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h. 287.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apabila kamu menthalak isteri isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka ruju’ilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara ma’ruf (pula). Janganlah kamu ruju’i mereka untuk memberi kemudaratannya, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>26</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa meruju’ dengan cara yang ma’ruf, yaitu suami menunaikan hak isteri, misalnya nafkah. Kalau suami tidak sanggup menafkahi isteri, berarti ia tidak sanggup menunaikan batasan ma’ruf dan ia harus menthalak isterinya. Kalau ia tidak mau menthalaknya, hakimlah yang menjatuhkan thalak sebagai gantinya karena isteri pasti menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak sanggup menafkahiinya.

Ditinjau dari satu sisi yaitu *ruju’* itu menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga dalam perkawinan, namun dalam keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua lembaga tersebut. Pada *ruju’* menurut yang disepakati ulama, *ruju’* tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh 2 orang saksi dan tidak pula ada mahar. Dengan demikian pelaksanaan *ruju’* lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36

<sup>27</sup> Abd.Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 288.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Dasar Hukum *Ruju'*

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian *ruju'* tersebut, maka perlu disampaikan beberapa dasar hukum tentang sahnya *ruju'*. Allah subhanahu wataala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 228-229:

﴿ وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَكَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٌ لَا يَحْلُّ هُنَّ أَنْ يَكُونُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Wanita Wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyimpan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para (suami) menghendaki ishlah.mereka (para Perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka, Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>28</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hendaknya wanita wanita merdeka yang di thalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Sebagaimana telah kami jelaskan, ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada iddah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini iddahnya tiga bulan), dan (3) wanita hamil (yang ini iddahnya adalah sampai melahirkan), jadi ayat ini khusus berkenaan dengan iddah wanita yang masih

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang hamil<sup>29</sup>

الطَّلاقُ مَرَّتَنِ ۝ فَامْسَاكُ ۝ بِعَرْوَفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ ۝ بِإِحْسَانٍ ۝ وَلَا يَجْلِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ۝ أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا ۝ أَنْ يَخَافَا ۝ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۝ فَإِنْ خَفْتُمُ الْيُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۝ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۝ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۝ فَلَمَّا تَعْتَدُوهَا ۝ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ۝ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

Artinya: “Thalak (yang dapat diruju’) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan (ruju’) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil Kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjelaskan batas ketentuan Allah. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah batas batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarinya. Siapa yang melanggar batas batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang orang zalim.”<sup>30</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya ini mengkhususkan firman-Nya dalam ayat 228. Ia menjelaskan jumlah thalak yang boleh diruju’ki dan jumlah yang tidak ada ruju’nya. Arti ayat ini: “Jumlah thalak yang diperbolehkan bagi laki laki untuk ruju’ adalah dua kali saja. Setelah dua thalak, laki laki hanya bisa memilih salah satu dari dua hal: menahan istrinya dan menggaullinya dengan baik, atau menceraikannya dengan baik (yakni membiarkannya sampai masa iddah thalak keduanya habis dan tidak merujukinya)”.<sup>31</sup>

Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) 231:

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Baqarah)* Juz 2 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 533

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Baqarah)* Juz 2, *Op.Cit.*, h. 545

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرُحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾<sup>32</sup> وَلَا  
يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾<sup>33</sup> وَلَا تَتَحْدُو  
أَيْتِ اللَّهِ هُزُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُكُمْ بِهِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ﴾ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ □

Artinya: “Apabila kamu menthalak isteri isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka dengan memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganinya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka ia sungguh telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum hukum Allah permainan, dan ingatlah nikamt Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al hikmah (As-sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengataahi segala sesuatu.”<sup>32</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa meruju’ dengan cara yang ma’ruf, yaitu suami menunaikan hak isteri, misalnya nafkah. Kalau suami tidak sanggup menafkahii isteri, berarti ia tidak sanggup menunaikan batasan ma’ruf dan ia harus menthalak isterinya. Kalau ia tidak mau menthalaknya, hakimlah yang menjatuhkan thalak sebagai gantinya karena isteri pasti menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak sanggup menafkahinya.<sup>33</sup>

Selain di dalam al-Quran, *ruju’* juga dibahas di dalam hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam hadits nya:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةٌ فَلَيُرِاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا

<sup>32</sup> Ibid., h. 37.

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-Baqarah) Juz 2, Op.Cit.*, h. 560

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَتَّىٰ تَطْهَرَ مِنْ تَحْيِضٍ مِنْ تَطْهَرَ مِنْ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَأْ فَتَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه ابو داود)<sup>34</sup>

Artinya: "Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khattab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menthalak isteri"

Hadits di atas dapat dipahami bahwa perceraian bukanlah keputusan terbaik dalam sebuah pernikahan. Adanya masa iddah memberikan kesempatan berfikir bagi seorang suami untuk memutuskan langkah yang terbaik yang dapat ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa hal demi kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan keluarganya. Adanya kesempatan *ruju'* merupakan wujud kasih sayang dan nikmat Allah terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai sehingga pasangan tersebut bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali sebagaimana yang diharapkan.<sup>35</sup>

Dengan demikian sunah hukumnya bagi suami untuk meruju' isterinya apabila di landasi oleh niat yang tulus dan benar benar menhendaki adanya *ishlah* (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila untuk main main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga isteri tidak menikah dengan laki laki lain.

<sup>34</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Op. Cit.*, h. 345

<sup>35</sup> Nurcahaya, *Ruju'* dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, 2021, h. 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan thalak menjatuhkan thalak *raj'i* kepada isterinya untuk meruju' Kembali selama masa iddah. Akan tetapi jika masa iddahnya telah habis maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru.

Dengan demikian hukum *ruju'* dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

1. Wajib: terhadap suami yang menalak salah seorang isterinya sebelum dia menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang dithalak
2. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti isteri.
3. Makruh, kalau perceraian lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami isteri)
4. Jaiz (boleh), ini adalah hukum *ruju'* yang asli.
5. Sunnah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya, atau *ruju'* itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri)<sup>36</sup>

Ibnu Rusyd<sup>37</sup> membagi hukum *ruju'* kepada dua: hukum *ruju'* pada thalak *raj'i* dan hukum *ruju'* pada thalak *ba'in*.

1. Hukum *ruju'*: pada thalak *raj'i*

Kaum muslimin telah sepandapat bahwa suami mempunyai hak meruju' isteri pada thalak *raj'i* selama isteri masih berada dalam masa i'ddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri, berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 86

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa Ahmad Abu al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 63-65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَبُعْلُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهَنْ

Artinya: “Dan suami suami mereka lebih berhak meruju’ mereka (isteri isteri) dalam masa menanti (i’ddah) itu.”<sup>38</sup>

Fuqaha juga sepandapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap isteri merupakan syarat thalak *raj’i*. Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya *ruju’* atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah *ruju’* dapat disahkan dengan pergaulan mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam meruju’ disunnahkan, sedangkan Imam Syafi’i berpendapat, hal itu wajib.<sup>39</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nash, yaitu zahir firman Allah SWT:

وَأَشْهُدُوا ذَوِي عَدْلٍ مُّنْكِمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.”<sup>40</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa menghendaki kewajiban mendatangkan saksi. Akan tetapi pengqiyasan hak tersebut ( yakni *ruju’* ) dengan hak hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena kata Ibnu Rusyd penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nadh (sunnah)*<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 289.

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 558

<sup>41</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Banyuwangi: IAI ibrahimy), h. 272

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan fuqaha berbeda pendapat tentang cara meruju'. Segolongan fuqaha berbeda pendapat bahwa *ruju'* hanya dapat terjadi dengan kata kata saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa *ruju'* harus dengan menggauli isteri. Dan fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan: Golongan pertama berpendapat bahwa *ruju'* dengan penggaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk meruju', karena bagi golongan ini, perbuatan dipersamakan dengan kata kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah, mempersoalkan *ruju'* dengan penggaulan jika ia bermaksud meruju' dengan tanpa niat.<sup>42</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* itu dipersamakan dengan pernikahan, dan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata kata.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *ruju'* itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena dipersamakan dengan isteri yang terkena *ila'* (sumpah tidak akan menggauli isteri untuk dirinya), dan isteri yang terkena *zhihar* (pengharaman isteri untuk dirinya), di samping karena hak milik isteri belum terlepas dari padanya, dan oleh karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa

<sup>42</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h. 290.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggauli isteri yang tertala' *raj'i* adalah haram, sehingga suami meruju'nya, oleh karena itu diperlukan niat.

Selanjutnya, fuqaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari isterinya yang dijatuhi thalak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah.

- a. Imam Malik mengatakan tidak boleh berduaan dengannya, tidak boleh masuk menemuinya kecuali dengan izinya, tidak boleh melihat rambutnya dan tidak mengapa makan bersamanya, jika ada orang lain bersama mereka berdua. Ibnu Al Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik merevisi kembali pendapatnya tentang membolehkan makan bersamanya.
- b. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang di thalak *raj'i* boleh berhias untuk suaminya, memakai wangi wangian, bersolek, menampakkan jari jarinya dan celak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Al Auza'i. Semuanya mengatakan, tidak boleh masuk untuk menemuinya, kecuali jika isteri mengetahui maksudnya suami dengan ucapan atau gerakan seperti berdehem atau suara sandal.

Dalam pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang laki-laki yang menthalak isterinya satu kali thalak *raj'i*, sedangkan dia tidak ada (dalam berpergian) kemudian meruju'nya, lalu yang sampai kepada isterinya yaitu berita thalak, sedangkan berita *ruju'* tidak sampai kepadanya, kemudian isteri menikah lagi ketika iddahnya selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Imam Malik berpendapat bahwa wanita itu menjadi milik laki-laki yang menjalin akad nikah dengannya, baik telah menggaulinya atau belum. Ini merupakan pendapatnya yang terdapat dalam *Al Muwaththa'*, pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza'i dan Al Laits

Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya bahwa dia merevisi kembali dari pendapatnya yang pertama dan dia mengatakan bahwa suami yang pertama lebih berhak menikah dengannya, kecuali jika yang kedua telah menggaulinya.

Pendapat yang pertama di kemukakan oleh para Ulama Madinah dari para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa Imam Malik tidak merevisi pendapatnya, karena dia cantumkan di dalam *Al Muwaththa'* sampai meninggalnya dan kitab tersebut dibacakan kepadanya. Ini juga pendapat Umar bin Al Khattab dan Imam Malik meriwayatkan darinya di dalam *Al Muwaththa'*

- b. Adapun Imam Syafi'i, Ulama Kufah, Abu Hanifah, dan lainnya mengatakan bahwa suami pertama yang telak meruju'nya lebih berhak menikah dengannya, baik suami kedua telah menggaulinya atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Dawud, dan Abu Tsaur. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan inilah yang paling benar. Telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khattab RA, bahwa dalam masalah ini dia mengatakan "sesungguhnya suami yang meruju'nya diberikan pilihan antara wanita itu menjadi isterinya atau meminta kembali mahar yang diberikan kembali kepadanya"

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hujjah Imam Malik dalam riwayat yang pertama, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia mengatakan "sunnah telah berlaku tentang orang yang menceritakan isterinya kemudian meruju'nya, tetapi dia menyembunyikan ruju'nya, hingga isterinya menjadi halal, lalu isterinya menikah dengan suami lain, maka dia tidak memiliki apapun atas urusan isterinya, tetapi isterinya menjadi milik orang yang menikahinya." Suatu pendapat mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Syihab saja.

Hujjah kelompok pertama: para Ulama telah sepakat bahwa *ruju'* itu sah, meskipun isteri tidak mengetahuinya, dengan dalil bahwa mereka telah sepakat bahwa suami pertama lebih berhak menikah dengannya sebelum dia menikah lagi. Jika *ruju'* nya sah, maka pernikahan yang kedua tidak sah, jadi pernikahan dengan orang lain tidak ada pengaruhnya untuk membatalkan *ruju'*, baik sebelum menggauli atau sesudahnya. Inilah pendapat yang paling benar *insya Allah*. Pendapat ini di perkuat dengan hadits yang diriwayatkan. Oleh At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi SAW bersabda:

أيما امرأة أنكحها ولیانٌ فهی لِلأوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَیْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا<sup>43</sup>

Artinya: "Wanita mana saja yang dinikahi oleh dua wali, maka wanita itu menjadi milik orang yang pertama. Dan barangsiapa yang menjual suatu barang kepada dua orang, maka penjualan itu untuk orang yang pertama."

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu Al Majdi, h.170

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas dapat dipahami bahwa Perempuan kadang kala mempunyai ramai wali, keadaan ini boleh menyebabkan seorang Wanita boleh dikawinkan oleh dua orang wali. Hadits ini datang memberikan Solusi ke atas permasalahan ini dan mengatakan bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah wali yang menikahkan pertama kali. Ini karena ketika pernikahan pertama telah dinyatakan sah, maka pernikahan kedua menjadi batal, sebab tidak halal menikahi Wanita yang masih bersuami.<sup>44</sup>

**2. Hukum *ruju' thalak ba'in***

Thalak ba'in bisa terjadi dengan thalak yang kurang dari tiga: yaitu terjadi pada wanita yang belum digauli tanpa ada perbedaan pendapat. Serta pada wanita yang melakukan *khulu'* dengan perbedaan pendapat dalam hal ini: apakah bisa juga terjadi tanpa ada pengganti, dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat. Hukum *ruju'* setelah terjadi thalak ini adalah hukum permulaan nikah (maksudnya, tentang disyaratkannya mahar, wali dan keridhaan), hanya saja dalam hal ini menurut jumhur tidak dipertimbangkan selesainya iddah. Sekelompok ulama berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan bahwa wanita yang melakukan *khulu'* tidak bisa dinikahkan oleh suaminya saat iddah dan tidak pula oleh orang lain. Sepertinya mereka berpendapat bahwa larangan nikah pada masa iddah adalah suatu ibadah.

Adapun thalak *ba'in* dengan tiga kali thalak: semua ulama sepakat wanita yang telak dithalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya

---

<sup>44</sup>Syekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam al-Allusy, *Ibnu al-Hakam*, terj. Aminudin Basir (Kinda Lumpur: Al Hidayah Publication, 2010), hlm. 359

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pertama, kecuali setelah digauli (oleh suami kedua), bedasarkan hadits dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَرَوَّحَتْ زَوْجًا عَيْرَةً، فَدَخَلَ إِلَيْهَا، ثُمَّ طَلَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحْلِ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ : لَا تَحْلِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تذوقْ عَسِيلَةَ الْآخَرِ، وَيَذُوقْ عُسَيْلَتَهَا. (رواه ابو داود)<sup>45</sup>

Artinya: "Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ditanya tentang suami yang menthalak isterinya tiga kali, lalu mantan isteri menikah dengan orang lain, tetapi kemudian dithalak suami kedua sebelum melakukan persetubuhan, apakah wanita tersebut halal bagi suaminya yang pertama? Rasulullah lalu bersabda, "Isteri tidak halal bagi suami pertama sampai mantan isteri merasakan manisnya madu (hubungan intim) dari suami kedua dan suami kedua merasakan manisnya madu dari isterinya."

Hadits di atas dapat dipahami bahwa Hadits ini membahas tentang seorang wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian menikah dengan pria lain, namun suami kedua menceraikannya sebelum terjadi hubungan suami-istri (jima'). Maka, para sahabat bertanya: apakah ia bisa kembali kepada suami pertamanya? Maka Nabi SAW menjawab: "Tidak, sampai suami kedua merasakan 'manisnya' darinya dan dia merasakan 'manisnya' darinya."

Sa'id bin Jubair berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia mengatakan dibolehkan untuk kembali pada suaminya yang pertama dengan akad yang sama, berdasarkan keumuman firman Allah SWT:

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* terj. Abd Mufid Ihsan,hlm.360

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلُلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحْ زَوْجًا عَيْرَهُ ﴾  
 ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ  
 اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua ), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudia jika suami yang lain itu menceraikanya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri ) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat mejalankan hukum hukum Allah. Itulah hukum hukum Allah, diterangkan nya kepada kaum yang mengatahui. (Qs. Al Baqarah (2) 230).”<sup>46</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dengan tegas menyatakan bahwa menikahi perempuan yang telah dithalak tiga kali oleh suaminya, adalah nikah yang sah yang dilakukan atas dasar suka sama suka (saling mencintai) dengan niat sungguh sungguh untuk hidup rukun dan damai. Tetapi barangsiapa yang pernikahannya terhadap perempuan bekas thalak tiga dengan maksud supaya si suami terdahulu bisa *ruju'* kembali, maka nikah itu tidak sah<sup>47</sup>

Kata nikah yang diartikan sebagai akad nikah. Masing masing mereka mengatakan, bertemuanya dua alat kelamin bisa menjadikan isteri halal, kecuali Al Hasan Al Basri, dia mengatakan tidak halal kecuali dengan menggaulinya disertai keluar air mani.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menggauli yang mengharuskan adanya hukuman, membatalkan puasa dan haji, menghalalkan wanita yang

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Syamil Al Quran*, h. 35

<sup>47</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 1*, h. 913.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di thalak, menjaga suami isteri (bahwa keduanya sudah menikah) dan mengharuskan mahar yaitu bertemunya dua alat kelamin.

Malik Ibnu Al Qasim mengatakan tidak menjadikan halal wanita yang dithalak kecuali menggaulinya yang dibolehkan yaitu yang terjadi pada akad nikah yang sah, bukan ketika puasa,haji,haid atau i'tikaf. Dan menurut keduanya menggauli wanita dzimmi yang dilakukan oleh laki laki dzimmi tidak menjadikan halal bagi laki laki muslim, serta menggauli yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

Dalam hal ini keduanya ditentang oleh Syafi'i, Abu Hanifah,Ats Tsauri, dan Al Auza'i, mereka mengatakan bahwa menggauli bisa menjadikan halal meskipun terjadi pada akad nikah yang tidak sah atau waktu yang tidak dibolehkan. Begitu juga menggauli yang dilakukan oleh laki laki dzimmi menjadikan halal bagi laki laki muslim. Demikian pula orang gila menurut mereka dan laki laki yang dipotong kemaluannya dan masih ada sebagian alat kelamin yang dimasukkan ke dalam kemaluan.

Perselisihan pendapat dalam hal ini semuanya kembali kepada: apakah kata nikah mencakup pergaulan yang tidak sempurna atau tidak.

Dari pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang nikah *muhallil* (maksudnya,jika menikah wanita tersebut dengan syarat untuk menghalalkan suaminya yang pertama):

- a. Malik berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, dibatalkan sebelum menggauli dan sesudahnya, dan syaratnya juga tidak sah, tidak halal karenanya, serta menurutnya dalam hal ini keinginan wanita agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi halal tidak diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan ialah keinginan laki laki.

- b. Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan dan niat dalam hal ini tidak berpengaruh. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud dan sekelompok ulama, mereka mengatakan, pernikahan tersebut bisa menjadikan halal bagi suami yang menthalak tiga kali.
- c. Sebagian mereka mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan dan syaratnya batal (maksudnya, tidak bisa menjadikan halal) ini adalah pendapat Ibn Abu Laila dan diriwayatkan dari Ats Tsauri.

Malik dan para pengikutnya berdalil dengan hadits yang dirawayatkan dari Nabi SAW dari hadits Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan Uqbah bin Amir, bahwa beliau SAW bersabda:

لَعْنَ اللَّهِ الْمُحَلَّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

Artinya: "Allah melaknat orang yang melakukan nikah muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya."<sup>48</sup>

Hadits di atas dapat dipahami bahwa laknat Allah kepadanya seperti laknat kepada orang yang makan harta riba dan peminum khamar, ini menunjukkan larangan dan larangan menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang. Pernikahan yang sesuai dengan syarat tidak dinamakan pernikahan yang dilarang.

Kelompok yang lain, berpegang dengan keumuman firman Allah ta'ala:

<sup>48</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Hadits bulughul maram*, Hadits no 1031

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ

Artinya: Hingga kawin dengan suami yang lain.”(Qs. Al Baqarah (2):230)<sup>49</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam ayat ini Tuhan menjelaskan bahwa sesudah jatuh thalak tiga kali,suami tidak boleh *ruju'* lagi kepada bekas isteri, sebelum si bekas isteri itu bersuami lelaki lain dengan nikah yang sah dan telah *di-dukhul* (bersetubuh). Sesudah diceraikan oleh suami yang kedua, berulah terbuka pintu bagi suami pertama untuk *ruju'* dengan pernikahan baru.<sup>50</sup>

Ini juga disebut sebagai orang yang menikah. Dan mereka mengatakan bahwa pengharaman nikah dengan maksud menghalalkan (*tahlil*) bukan berarti menunjukkan bahwa tidak adanya maksud tersebut merupakan syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana larangan shalat dirumah hasil rampasan bukan berarti bahwa termasuk syarat sahnya shalat adalah sahnya kepemilikan tempat atau izin dari memiliki dalam hal itu.

Mereka mengatakan jika larangan menunjukkan tidak sahnya akad nikah, maka lebih pantas untuk tidak menunjukkan batalnya nikah untuk menjadi halal.

Hanya saja Imam Malik tidak mempertimbangkan maksud si wanita, karena jika laki laki tersebut tidak menyetujui wanita tersebut akan maksudnya, maka maksud wanita tersebut tidak ada artinya, padahal thalak tidak berada ditanganya.

<sup>49</sup> Kementrian Agama RI, *Op.cit*, h.35.

<sup>50</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*,hlm. 394

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka berbeda pendapat: apakah pernikahan bisa menghapus thalak yang kurang dari tiga:

- a. Abu Hanifah mengatakan bisa menghapus
- b. Malik dan Syafi'i mengatakan tidak bisa menghapus (maksudnya, jika seorang wanita menikah sebelum thalak yang ketiga dengan selain suami pertama, kemudian suami pertama menikah lagi dengannya apakah menghitung thalak pertama atau tidak? Ulama yang berpendapat bahwa thalak yang ketiga ini dikhkusukan dengan syari'at, mereka mengatakan thalak yang kurang dari tiga tidak bisa dihapus pada dirinya. Dan ulama yang berpendapat bahwa jika yang ketiga bisa dihapus, maka lebih pantas thalak yang kurang dari itu bisa dihapus. mereka mengatakan, thalak yang kurang dari dua bisa dihapus. *Wallahu a'lam*).<sup>51</sup>

Thalak *ba'in*, yaitu thalak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, thalak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan.<sup>52</sup>

Thalak *ba'in* terbagi dua, yaitu thalak *ba'in sugro* dan thalak *ba'in kubro*. Adapun thalak *ba'in sugro* adalah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi. Kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut;

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu Al Majdi, h.168

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan)*,h221

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yaitu thalak yang mana laki laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang dithalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, thalak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut Ulama Hanafiyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila’<sup>53</sup>

Akibat hukum dari thalak *ba'in sugro* adalah:<sup>54</sup>

- a. Suami tidak boleh *ruju'* kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru.
- b. Bilangan thalak yang dimiliki suami berkurang
- c. Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan thalak
- d. Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya. Karena thalak *ba'in* itu mengakhiri ikatan perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan thalak *Ba'in kubro* adalah thalak tiga atau thalak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula di ceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy sebagai berikut:<sup>55</sup>

“Yaitu thalak yang mana laki laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang di thalaknya itu, kecuali setelah ia

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jilid 9, h. 432

<sup>54</sup> *Ibid*, h 432

<sup>55</sup> *Ibid*, h 440

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan laki laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan thalak tiga.”.

Adapun akibat hukum dari thalak *ba'in kubra* menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah thalak di jatuhkan. Suami tidak memiliki hak thalak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah.

Thalak ditinjau dari segi waktu dijatuhkan thalak itu, maka dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>56</sup>

- b. Thalak *Sunni*, yaitu thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
- c. Thalak *Bid'i*, yaitu thalak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat syarat thalak *Sunni*.
- d. Thalak *la sunni wala bid'i*, yaitu thalak yang tidak termasuk kategori thalak sunni dan tidak pula termasuk thalak *bid'i*

**C. Syarat Dan Rukun *Ruju'***

1. Hak *ruju'*

*Ruju'* adalah hak suami selama masa idah, karena tidak seorang pun yang dapat menghapus hak *ruju'*. Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa *ruju'* menjadi hak laki laki bukan hak perempuan, sehingga bila ada seorang laki laki berkata sedang isterinya dalam masa idah “ saya tekah

<sup>56</sup> Mahmud syaltu, *Fiqih 7 madzhab*, h 148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merujukimu hari ini atau besok atau sebelumnya”, lalu wanita maka yang diterima adalah perkataan laki laki.<sup>57</sup>

Hak meruju’ bekas suami terhadap bekas isterinya yang dithalak *raj'i* diatur berdasarkan firman Allah Subhana Wata’ala, dalam surah Al Baqarah (2) ayat 228:

وَبُعْوَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنٍ فِي ذَلِكَ إِنْ آرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: Dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*<sup>58</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa *ruju'* merupakan hak mutlak suami, sehingga isteri yang dalam masa iddah tidak berhak mencegah suami dalam *ruju'* dan bagi isteri tidak ada uang/benda pengganti (*iwadh*) dalam *ruju'*, karena wanita itu adalah menjadi hak laki laki dan tidak ada bagi wanita hak atas laki laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki laki terhadap wanita. Sedang terhadap isteri yang telah selesai masa iddah, maka bagi laki laki tidak ada hak *ruju'* atas wanita.

**2. Syarat dan rukun *ruju'***

Rukun dan persyaratan *ruju'* merupakan elemen yang harus terpenuhi untuk melaksanakan tindakan *ruju'* tersebut. Diantara rukun dan persyaratan *ruju'* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sighat atau lafaz, terdiri dari dua jenis yaitu:
  - 1) Sighat yang jelas (*sharih*), seperti dikatakan.” Saya kembali kepada isteri saya” atau “ Saya meruju’ padamu”

<sup>57</sup> Imam Syafi’I, *al-umm*, Ismail Yakub, h. 441.

<sup>58</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Syamil Al Quran*, h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Melalui sindiran (*kinayah*) seperti “saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau” dan sejenisnya, yang artinya menggunakan kalimat yang bisa berlaku untuk *ruju'* atau hal lainnya. Disyariatkan bahwa ucapan tersebut tidak boleh digantungkan, misalnya” aku meruju’ selama sebulan”<sup>59</sup>

- b. Isteri yang di *ruju'*, dan syarat syarat sahnya *ruju'* bagi perempuan yang di *ruju'* adalah sebagai berikut:
  - 1) Perempuan tersebut adalah isteri sah dari laki laki yang meruju’. Tidak diperbolehkan meruju’ perempuan tidak isterinya.
  - 2) Isteri yang spesifik, jika seorang suami menceraikan beberapa isterinya, lalu ia meruju’ salah satu dari mereka tanpa menetukan siapa yang diruju’nya, maka *ruju'* tersebut tidak sah.
  - 3) Thalaknya harus merupakan thalak yang dapat di *ruju'* kembali( thalak *raj'i*
  - 4) *Ruju'* tersebut terjadi saat isteri masih dalam masa iddah thalak *raj'i*. jika masa iddah telah berakhir, maka hubungan tersebut terputus dan isteri tidak boleh lagi di *ruju'*
- c. *Ruju'* ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan karena paksaaan), dan suami pun telah menikahi isterinya secara sah Para

<sup>59</sup> Moh. Najib Syaf, *Studi Komporasi Konsep Ruju' Menurut Imam Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Darussalam, (April 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat syarat *ruju'* tersebut:

- 1) Hanafiyah : Imam Abu Hanifah mengajarkan bahwa satu satunya yang menjadi rukun dalam *ruju'* adalah sighat, sementara kehadiran isteri dan suami keduanya tidak dianggap esensial dalam rukun tersebut, sementara itu ada beberapa syarat untuk melakukan *ruju'* yaitu:
  - a) Harus berasal thalak *raj'i*
  - b) Tidak disyaratkan hak pilih dalam *ruju'*
  - c) Tidak dikaitkan dengan waktu<sup>60</sup>

Menurut Abu Hanifah kematangan pemikiran ('aqil) dan kedewasaan (baligh) bukanlah syarat untuk terjadinya *ruju'*, karena *ruju'* hanya dapat dilakukan setelah terjadinya perceraian *raj'i* dari pernikahan yang sah. Perceraian dan *ruju'* tidak diakui bagi anak kecil (shabi) atau orang yang mengalami gangguan mental. Selain itu batalnya pernikahan (fasid) tidak sama dengan perceraian atau *ruju'*. Oleh karena itu, rekonsiliasi hanya berkaitan dengan ucapan dan tindakan tertentu.<sup>61</sup>

- 2) Malikiyah: Ulama Malikiyah menginginkan bahwa seorang yang melakukan *ruju'* harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kematangan dan keberadaan akal yang sehat. Anak di bawah umur tidak dapat menyelesaikan masalah perceraian mereka sendiri

<sup>60</sup> Al-Jauziri, *Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 2005) jilid 5, h. 857.

<sup>61</sup> Moh. Najib Syaf, *Studi Komporasi Konsep Ruju' Menurut Imam Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Darussalam, (April 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena menceraikan anak dibawah umur dianggap sebagai tindakan yang dilarang, begitu juga *ruju'* tidak memiliki manfaat bagi seseorang yang telah mengalami gangguan mental. Menurut pandangan Malikiyah, menurut padangan ulama Malikiyah suami yang meruju' disyaratkan dua hal:

- a) harus baligh. Tidak sah *ruju'* yang dilakukan oleh suami masih kecil atau rujuk yang dilakukan walinya, sebab thalak yang dijatuhkan suami yang masih kecil tidak bersifat lazim.
- b) harus berakal. Tidak sah *ruju'* yang dilakukan orang gila. Orang mabuk disamakan seperti orang gila dalam hal ini. Bila isteri meruju' suami yang tengah mabuk, hukum *ruju'*nya tidak sah.

Dan untuk isteri yang diruju' disyaratkan tiga hal:

- a) terthalak bukan thalak *ba'in*. Thalak *ba'in* adalah thalak tiga, thalak satu dengan kompensasi, thalak satu dengan niat thalak *ba'in*, thalak berdasarkan putusan hakim terhadap suami karena adanya afb, pembangkangan, tindakan yang membahayakan, suami hilang dalam waktu lama, salah satu dari suami atau isteri masuk Islam, isteri sudah tidak lagi berstatus budak (sudah merdeka), kecuali bila hakim memutuskan karena faktor *ila'*, thalak karena *ila'* adalah thalak *raj'i*. Demikian pula bila hakim memutuskan thalak bagi suami karena tidak mampu memberi nafkah, thalak yang dijatuhkan berupa thalak *raj'i* dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami berhak meruju' kembali di masa iddah isteri. Seperti itu juga dengan suami kaya namun berada di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan isteri untuk bertemu, sementara si suami tidak memiliki harta di tempat isteri berada. Bila hakim menjatuhkan thalak kemudian suami datang saat isteri berada di masa iddah, suami berhak meruju'nya. Ketika isteri dithalak bukan thalak *ba'in*, suami berhak meruju'nya meski tanpa kerelaannya.

- b) berada dalam masa *iddah* pernikahan yang sah. Bila berada dalam masa *iddah* pernikahan yang tidak sah, seperti misalnya seorang lelaki menikahi wanita kelima dan menyetubuhinya, pernikahannya tidak sah, langsung dibatalkan seketika setelah isteri dicampuri, si wanita wajib menunggu masa iddah, suami tidak boleh meruju'nya di masa itu. Seperti itu juga bila seseorang menikahi dua wanita bersaudara, meski wanita yang pertama meninggal dunia atau dithalak, sebab pernikahannya tidak sah, maka ruju'nya tidak sah pula.
- c) suami mencampuri dan menyetubuhi isteri secara halal. Bila seorang lelaki menikahi wanita kemudian dicampuri saat haid, atau dicampuri ketika isteri tengah berihram dan tidak mencampuri sebelum maupun setelahnya, setelah itu suami menjatuhkan thalak *raj'i*, saat itu ia tidak boleh meruju'nya, sebab hubungan seks yang diharamkan tidak ada nilainya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pandangan syariat. Sesuatu yang tidak ada menurut syariat sama seperti sesuatu yang tidak ada secara nyata. Seolah-olah ia menjatuhkan thalak sebelum isterinya dicampuri, isterinya terthalak ba'in darinya, sehingga ia tidak memiliki hak untuk meruju'.

Namun, jika *ruju'* dilakukan tanpa disertai niat, maka *ruju'* tersebut dianggap batal secara hukum, dan dilarang melakukan hubungan badan. Pelarangan ini tidak berakibat pada denda atau bentuk sedekah lainnya. Selanjutnya, jika hubungan badan tersebut menghasilkan anak, maka garis keturunan anak tersebut akan mengikuti suami yang melakukan *ruju'*.<sup>62</sup>

- 3) Syafi'iyah: Ulama Syafi'i menyatakan bahwa pelaku *ruju'* adalah suami itu sendiri atau seseorang yang diberi kekuasaan untuk mewakilinya, atau bahkan wali isteri, orang yang terlibat dalam *ruju'*, baik itu suami,wakilnya,atau wali isteri, harus memilih akal yang sehat, menurut pandangan Imam Asy Syafi'i, ada empat rukun *ruju'* yaitu:
  - a) Adanya suami atau wakilnya
  - b) Isteri yang telah pernah dicampuri
  - c) Mengucapkan kata kata *ruju'*, seperti "aku merujukimu pada hari ini" atau "Telah kembali diruju' isteriku yang bernama ... pada hari ini" dan sebagainya.

<sup>62</sup> Al-Jauziri, *Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 2005) jilid 5, h. 863.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Ruju'* dilakukan pada konteks thalak *raj'i*<sup>63</sup>

4) Hanabilah: Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *ruju'* hanya terjadi melalui Percampuran, jika terjadi percampuran, maka *ruju'* dianggap terjadi, meskipun sang suami tidak memiliki niat untuk meruju',<sup>64</sup> syarat bagi suami yang melakukan *ruju'* adalah memiliki akal sehat ('*aqil*). Sedangkan bagi isteri disyaratkan bahwa dia adalah isteri dari akad nikah yang sah. Dalam hal *sighat* (ucapan), menurut Hambali, terdapat dua jenis, yaitu: lafaz (ucapan) dan tindakan. Lafaz tersebut harus jelas, seperti “aku kembali padamu”, sedangkan tindakan yang dimaksud adalah bersetubuh. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan tala' *raj'i* (dalam masa *iddah*) untuk menyetubuhi isterinya, sehingga dalam hal tersebut suami dianggap telah melakukan *ruju'* kepada isterinya walaupun tanpa disertai niat. Namun, jika tindakan selain bersetubuh seperti mencium, memegang, atau melihat kemaluan isteri dilakukan, hal tersebut tidak dianggap sebagai *ruju'*, meskipun dilakukan dengan syahwat.

Masalah *ruju'* tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun PP. No. 9 Tahun 1975, *Ruju'* diatur dalam kompilasi Hukum Islam<sup>65</sup> yang berbunyi:

Pasal 163 berbunyi:

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 867.

<sup>64</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Khotib, Fathurrahman, Jilid 10, h.482

<sup>65</sup> Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, h. 153-154.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Seorang suami dapat meruju' isterinya yang dalam masa iddah.

(2) *Ruju'* dapat dilakukan dalam hal hal:

- a) Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali atau thalak yang dijatuhan *qobla al-dkhul*
- b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan alasan selain zina dan *khulu'*.

Pasal 164 berbunyi:

Seorang wanita dalam iddah thalak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 165 berbunyi:

*Ruju'* yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama.

Pasal 166 berbunyi:

*Ruju'* harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftaran *ruju'* dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakkan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara *Ruju'*:

Pasal 167 berbunyi:

(1) Suami yang hendak meruju' isterinya datang bersama sama isterinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayah tempat tinggal suami isteri dengan membawa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan tentang terjadinya thalak dan surat keterangan lain yang diperlukan

- (2) *Ruju'* dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.
- (3) Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat meruju' menurut hukum munakahat, apakah *ruju'* yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* thalak *raj'i*, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan *ruju'nya* dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi saksi menandatangani buku pendaftaran *ruju'*.
- (5) Setelah *ruju'* itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasihati suami isteri tentang tentang hukum hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*

Pasal 168 berbunyi:

- (1) Dalam hal *ruju'* dilakukan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah daftar *ruju'* dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing masing yang bersangkutan beserta saksi saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang di wilayahnya, disertai surat surat yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran *ruju'* dan yang lain disimpan
- (2) pegawai pencatat nikah dilakukan selambat selambatnya 15 belas hari sesudah *ruju'* dilakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) apabila lembar pertama dari daftar *ruju'* itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuatkan salinan daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab sebab hilangnya

Pasal 169 berbunyi:

- (1) Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya *ruju'* dan mengirimkanya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya thalak yang bersangkutan, dan kepada suami isteri masing masing diberikan kutipan buku pendaftaran *ruju'* menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran *ruju'* tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempatkan berlangsungnya thalak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing masing yang bersangkutan setelah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *ruju'*
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya *ruju'* tanggal *ruju'* diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran *ruju'* dan tanda tangan panitera.

**D. Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Agus Suroso, pada tahun 2018 yang menulis skripsi tentang *ruju' dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam*, penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan konsep *ruju'* menurut wahbah az-Zuhaili

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kompilasi hukum Islam seperti persetujuan, kesaksian dan pemberitahuan.<sup>66</sup>

2. Mar'atus sholihah, pada tahun 2008 yang menulis skripsi tentang, *Tata cara ruju' menurut imam Asy Syafi'I dan Imam Malik serta relevansinya di Indonesia penelitian menjelaskan perbedaan tata cara ruju' menurut Imam Asy Syafi'i dan Imam malik*, dimana menurut Imam Asy Syafi'i ruju' dikatakan sah dengan perkataan dan menurut Imam Malik dikatakan sah hanya dengan perkataan dan perbuatan yang disertai dengan niat.<sup>67</sup>
3. Muhammad Adam bin Lotfi, pada tahun 2017 yang menulis skripsi tentang, *Persyaratan ruju' bil fi'li (Analisis pendapat Imam Malik)*, hasil penelitian ini Dari hasil penelitian Mazhab Maliki berpendapat *ruju'* boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk *ruju'*. Akan tetapi apabila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat *ruju'*, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi isterinya) kepadanya.<sup>68</sup>
4. Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, pada tahun 2019 yang menulis skripsi tentang, *Kedudukan izin ruju' suami dalam masa iddah ( analisis perspektif hukum Islam)*, hasil penelitian ini menurut hukum Islam, kedudukan izin ruju' suami dalam masa iddah tidak dijelaskan secara tegas. Ulama fikih menetapkan *ruju'* sebagai hak prerogatif suami yang tidak membutuhan izin dan persetujuan isteri. Suami dapat meruji' isteri

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>66</sup> Agus Suroso, “Rujuk Dalam Pandangan Wahbah AZ Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” skripsi ( purwokerto, IAN Purwokerto, 2018)

<sup>67</sup> Mar'atus Sholihah, “Tata cara ruju' menurut Imam Asy Syafi'I dan Imam Malik Serta Relevansinya di Indonesia Penelitian Menjelaskan Perbedaan Tata Cara Ruju' Menurut Imam Asy Syafi'i dan Imam Malik,” skripsi ( yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

<sup>68</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, “Persyaratan Ruju' Bil Fi'li (Analisis pendapat Imam Malik)” skripsi ( Aceh, UIN AR-RANIRY,2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapan pun. Izin isteri dalam *ruju'* suami dalam peraturan perundang undangan tidak menyalahi hukum islam.<sup>69</sup>

5. Moh. Najib Syaf, pada tahun 2024 yang menulis skripsi ini tentang, *Studi komparasi konsep ruju' menurut imam mazhab dan kompilasi hukum Islam*, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pendapat diantara imam mazhab terkait konsep *ruju'*. Pendapat imam Asy-Syafi'i dianggap paling relevan dengan konteks indonesia karena mewajibkan adanya saksi dalam proses *ruju'*,<sup>70</sup>
6. Faizutul Mubarokah, pada tahun 2023 yang menulis skripsi ini tentang, *persyaratan adanya surat perjanjian tidak ruju' pada isteri bagi suami yang hendak menikahi wanita lain perspektif maslahah (studi kasus di KUA KEC. Ngasem Kediri)*, hasil penelitian ini menunjukkan prosedur yang harus dilakukan suami ketika hendak menikahi wanita lain saat isteri masih masa *iddah* pasca perceraian. Untuk menikah kedua kalinya dengan pasangan yang berbeda pasca bercerai yakni harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatat nikah, penyerahan buku nikah.
7. Rina Risky Nasution, pada tahun 2018 yang menulis skripsi ini tentang, *persetujuan isteri tentang ruju' dalam kompilasi hukum Islam ditinjau dari*

<sup>69</sup> Arifin Abdullah dan Delia Ulfa," *Kedudukan Izin Ruju' Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*,

<sup>70</sup> Moh. Najib Syaf," *Studi komparasi konsep ruju' menurut imam mazhab dan kompilasi hukum Islam"*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perspektif fatwa Imam Syafi'i*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya perbedaan ketetapan Fatwa Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang proses pelaksanaan *ruju'* perlu atau tidaknya izin isteri tidak terlepas dari dalil-dalil dan perkembangan hukum yang ditentukan oleh peralihan zaman dan keadaan. Beralihnya suatu hukum asal yang disebabkan oleh peralihan waktu atau tempat, bukan berarti hukum tersebut hilang atau tidak benar.

8. Novita Susanti, pada tahun 2017 yang menulis skripsi ini tentang, *tata cara ruju' thalak raj'i menurut Kompilasi Hukum Islam ( studi di desa Tarapung Raya Kec. Muara Batang Toru)*, hasil penelitian ini menunjukkan Tata cara *ruju' thalak raj'i* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam harus di daftarkan terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat Nikah, kemudian ditanyakan persetujuan dari isteri dan dihadirkan dua orang saksi. Pelaksanaan *ruju' thalak raj'i* yang dilakukan sebagian masyarakat belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ditanyakan persetujuan dari isteri terlebih dahulu<sup>71</sup>
9. Ahmad Anwar Musyafa, pada tahun 2017 yang menulis skripsi ini tentang, *ruju' tanpa persetujuan isteri( analisis pendapat Khatib Syarbani dalam kitab Al Iqna')*, hasil penelitian ini bahwa, perujukan yang dimaksudkan oleh Khatib Syarbani merupakan perbuatan untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga yang sempat goyah akibat jatuhnya thalak dari suami kepada isteri. Dalam konteks ini, Khatib Syarbani menyatakan

<sup>71</sup> Novita Susanti, *tata cara ruju' thalak raj'i menurut Kompilasi Hukum Islam ( studi di desa Tarapung Raya Kec. Muara Batang Toru)*, Skripsi (IAIN Padang Sidimpuan.2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa suami memiliki hak penuh untuk meruju' selama isteri masih mempunai masa iddah, yang walau jika isteri atau wali tidak setuju maka hukum *ruju'* tersebut tetap sah. Dasarnya adalah Khatib Syarbani menjadikan satu dalil al-Qur'an sebagai landasan fundamental tentang bolehnya *ruju'* tanpa persetujuan isteri. Namun Pendapat Khatib Syarbani yang demikian, jika dibenturkan dengan hukum di Indonesia, maka merupakan perihal yang terbilang tidak relevan.<sup>72</sup>

10. Purnama Ida Sari Siregar, pada tahun 2018 yang menulis skripsi ini tentang, *analisis terhadap penyelesaian kasus ruju' di luar Pengadilan pada pasangan suami isteri menurut Imam Mazhab Syafi'I dan KHI*, hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa *ruju'* itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran *ruju'*. Penyebab terjadinya *ruju'* diluar pengadilan ini karena ada beberapa faktor dalam masyarakat melakukan *ruju'* diluar pengadilan yaitu karena faktor ekonomi, sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat.<sup>73</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>72</sup> Ahmad Anwar Musyafa, *ruju' tanpa persetujuan isteri( analisis pendapat Khatib Syarbani dalam kitab Al Iqna'*,Skripsi (UIN Walisongo Semarang 2017)

<sup>73</sup> Purnama Ida Sari Siregar, *analisis terhadap penyelesaian kasus ruju' di luar Pengadilan pada pasangan suami isteri menurut Imam Mazhab Syafi'I dan KHI*,Skripsi (UIN Sumatra Utara)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitiya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.<sup>74</sup>

#### B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu jenis data yang lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan dibandingkan dengan mencari generalisasi. Data kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi verbal, bukan berupa angka atau statistik.<sup>75</sup>

#### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan (*library research*) disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Moleong menyebutkan sebelas karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu: berfokus pada kondisi alami, manusia berperan sebagai instrumen, penggunaan metode kualitatif,

<sup>74</sup> Sukiatu, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), Cet. Ke-1, h. 51.

<sup>75</sup> Noeng Muadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakerasin, 1996), Cet. Ke-1, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis data dilakukan secara induktif, teori yang dibangun berasal dari *grounded theory* (teori yang disusun berdasarkan data), data disajikan secara deskriptif (berupa kata-kata, gambar, bukan angka), lebih menekankan pada proses daripada hasil, fokus penelitian memiliki batasan tertentu, terdapat kriteria khusus untuk memvalidasi data, desain penelitian bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan, serta hasil penelitian disepakati bersama antara peneliti dan sumber data.<sup>76</sup> Pada dasarnya, pendekatan penelitian kualitatif dalam studi kepustakaan serupa dengan penelitian kualitatif pada umumnya. Perbedaannya terletak pada sumber data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian.

#### **D. Subyek dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan buku atau literatur sebagai subjek utama. Fokus kajiannya adalah karya-karya yang memuat pemikiran Wahbah az-Zuhaili, sementara objek penelitiannya berkaitan dengan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam melakukan ruju'

#### **E. Sumber Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

<sup>76</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dihimpun langsung oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, sumber utama yang digunakan adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini dapat berasal dari pihak yang sama dengan pengumpul data primer maupun dari sumber lain, dengan tujuan memperkuat landasan teori dalam penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan mengenai syarat bagi suami yang melakukan rujuk, di antaranya *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *al-Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, serta literatur dan jurnal lainnya yang mendukung tema skripsi.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian<sup>77</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode studi pustaka

<sup>77</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh kalimat tulis ini tanpa mencairkan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh kalimat

dengan cara membaca dan menelaah kitab-kitab yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.<sup>78</sup>. Teknik analisis data adalah langkah penting yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian, dengan tujuan memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengeksplorasi dan menguraikan data yang telah dikumpulkan secara teoritis, kemudian ditarik kesimpulan melalui pendekatan kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

## 1. Reduksi data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>79</sup>

## 2. Penyajian Data (*display*)

<sup>78</sup> Ahmad Fauzy dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, h.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-2, h. 328.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian data Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk penjabaran singkat. Penyajiannya bersifat naratif, yaitu berupa teks yang menjelaskan hasil analisis peneliti terkait kajian pemahaman tentang syarat bagi suami yang ingin melakukan *ruju'* menurut pandangan Wahbah az-Zuhailiy.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan studi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang syarat bagi suami yang ingin melakukan *ruju'* dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, maka dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Wahba az-Zuhailiy tentang syarat bagi suami yang melakukan *ruju'* didalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yaitu baik itu ucapan yang *sharih* (jelas) atau *kinayah*(sindiran) dan perbuatan harus disertai dengan niat, karena kalau tidak disertai dengan niat maka *ruju'nya* tidak sah.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menggunakan prinsip *Raf'ul al-Haraj wa Tahqiqi al-Taysir* yaitu menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan syariat. Hal ini tercermin ketika Wahbah az-Zuhailiy menjelaskan syarat bagi suami yang melakukan *ruju'* yaitu, memberikan kemudahan bagi salah satu pihak baik itu suami maupun isteri untuk melakukan *ruju'*, syarat *ruju'* baik itu ucapan maupun perbuatan harus disertai dengan niat untuk memberikan ruang kepada suami supanya memikirkan dan melakukan *ruju'* dengan lebih hati hati sesuai dengan syariat islam.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis menyarankan bahwasanya apabila terdapat permasalahan seperti apa yang telah penulis cantumkan dalam skripsi ini di dalam kehidupan sehari-hari semoga dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*.
2. Penulis juga berharap agar masyarakat di luar sana juga mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhailiy dalam menetapkan hukum syarat bagi suami yang melakukan *ruju'*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abū Abdillāh Muhammad al-Bukhārī, *Shahih Bukhari* juz 6.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 320. 19 mencampuri bekas isteri dimaksud, sebab dengan demikian statu
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Grup, (Jakarta: Kencana,2006)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir (Arab-Indonesia)*, Yogyakarta Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pesantren Al-Munawwir Krapayak Yogyakarta,1984.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2006.
- Abd. Rahman Al-Jaziri, *Fiqh'ala Mazhib al-Arba'ah*, juz,IV, 375
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzy, Ahmad dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Abu 'Abdillah Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-fikr, 2000), Juz 5.
- Al-Jaziri, *Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Kutub, 2005.
- Ansari, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2020
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Cv Toha Putra, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Mekar Surabaya, 2002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, "Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern", Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, Cet. Pertama.
- Rasyid Hamdan, *Fiqh Indonesia* Jakarta: P.T al-Mawardi, 2003.
- Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Terjemahan oleh syaikh Ahmad Muhammad Syakir.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Khotib, Fathurrahman, Jakarta: PustakaAzzam, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu Al Majdi.
- Imam Syafi'I, *al-umm*, Ismail Yakub,dkk, Jakarta:Faizan 1985.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima mazhab, Cet. 28, Jakarta: Lentera, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadis Ahkam II*, Cilegon: LP Ibek, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta,2006.
- Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manahajuhum*, Teheran: Wizarah al -Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islam, th. 1993.
- Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manahajuhum*, Teheran: Wizarah al -Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islam, th. 1993.
- Suktiati. 2016. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.

**UIN SUSKA RIAU**

**B. Jurnal/ Skripsi/ Disertasi**


- Nurcahaya, Ruju' dan problematikanya dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, 2021.
- Moh. Najib Syaf, Studi Komporasi Konsep Ruju' Menurut Imam Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Darussalam*, April 2024.



©

Muhammad Adam bin Lotfi," *Persyaratan ruju' bil fi'li Analisis pendapat Imam Malik*" skripsi Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017.

Mar'atus Sholihah," *Tata cara ruju' menurut Imam Asy Syafi'I dan Imam Malik serta relevansinya di Indonesia penelitian menjelaskan perbedaan tata cara ruju' menurut Imam Asy Syafi'i dan Imam malik,*" skripsi (yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ ZUHAILIY DALAM KITAB AL FIQH AL ISLAMI WA ADILLATUHU TENTANG SYARAT BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN RUJU'** yang ditulis oleh:

Nama : Naqi Shiddiq

NIM : 12120113555

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyah* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutip Saya :

b. Pengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth.

1. Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH (Pemb. I Materi)
2. Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NAQI SHIDDIQ
NIM	12120113555
Jurusan	Hukum Keluarga Islam, S1
Judul Skripsi	Studi Pemikiran Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Tentang Syarat Ruju' Bagi Suami
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (05 Februari 2025 – 05 Agustus 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tempusan:

Dewan Fakultas Syariah dan Hukum

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh suatu masalah.